SALINAN

# BUPATI LAMPUNG BARAT
# PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR: B/ 224 /KPTS/III.12/2025

TENTANG

PEMENANG EVALUASI PERKEMBANGAN PEKON
TINGKAT KABUPATEN TAHUN 2025

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat pencapaian pekon mandiri dan sebagai upaya mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta untuk mengetahui keberhasilan pembangunan di Pekon dan Kelurahan dilaksanakan evaluasi perkembangan Pekon;

b. bahwa tim penilai telah melakukan evaluasi perkembangan Pekon sehingga perlu ditetapkan pemenangnya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemenang Evaluasi Perkembangan Pekon Tingkat Kabupaten Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Pekon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pemerintahan Pekon;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Memperhatikan :

1. Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor: B/183/KPTS/III.12/2025 tentang Tim Evaluasi Perkembangan Pekon dan Kelurahan Tahun 2025;

2. Berita Acara Evaluasi Perkembangan Pekon Nomor: 090/106/III.12/2024, tanggal 21 Mei 2025 tentang Penentuan Pemenang Evaluasi Pekon Berstatus "Mandiri" Tingkat Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025;

3. Berita Acara Evaluasi Perkembangan Pekon Nomor: 090/107/III.12/2024, tanggal 21 Mei 2025 tentang Penentuan Pemenang Evaluasi Pekon Berstatus "Maju" Tingkat Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025;

4. Berita Acara Evaluasi Perkembangan Pekon Nomor: 090/108/III.12/2024, tanggal 21 Mei 2025 tentang Penentuan Pemenang Evaluasi Pekon Berstatus "Berkembang" Tingkat Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pemenang Evaluasi Perkembangan Pekon Tingkat Kabupaten Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Kepada Pekon yang mendapat peringkat I (pertama) dari kategori "Mandiri" berhak sebagai peserta Evaluasi Perkembangan pekon Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2025.

KETIGA : Kepada Pekon yang memperoleh Juara I (pertama), Juara II (kedua) dan Juara III (ketiga) tiap kategori diberikan piala dan piagam dari Bupati.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 22 Mei 2025

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS

Tembusan:
1. Gubernur Lampung;
2. Kepala Dinas PMD Provinsi Lampung;
3. Ketua TP. PKK Provinsi Lampung;
4. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
5. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
6. Ketua TP.PKK Kabupaten Lampung Barat;
7. Camat Se-Kabupaten Lampung Barat;
8. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
9. Masing–masing Pemenang.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 008

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B / 224 /KPTS/ III.12/2025
TANGGAL : 27 Mei 2025

# DAFTAR PEMENANG EVALUASI PERKEMBANGAN PEKON TINGKAT KABUPATEN TAHUN 2025

| PEKON BERSTATUS "MANDIRI" | | | | |
|---|---|---|---|---|
| No | Nama Pekon | Kecamatan | Skor | Keterangan |
| 1 | Pekon Balak | Batu Brak | 509 | Juara I |
| 2 | Tribudi Syukur | Kebun Tebu | 495 | Juara II |
| 3 | Tugu Ratu | Suoh | 458 | Juara III |

| PEKON BERSTATUS "MAJU" | | | | |
|---|---|---|---|---|
| No | Nama Pekon | Kecamatan | Skor | Keterangan |
| 1 | Sinar Luas | Kebon Tebu | 351 | Juara I |
| 2 | Way Empulau Ulu | Balik Bukit | 346 | Juara II |
| 3 | Tri Budi Makmur | Kebun Tebu | 333 | Juara III |

| PEKON BERSTATUS "BERKEMBANG" | | | | |
|---|---|---|---|---|
| No | Nama Pekon | Kecamatan | Skor | Keterangan |
| 1 | Atar Kuwau | Batu Ketulis | 272 | Juara I |
| 2 | Sukaraja | Batu Brak | 267 | Juara II |
| 3 | Bumi Jaya | Sukau | 261 | Juara III |

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 008